



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT

Jalan Diponegoro No. 1 Telepon (061) 8912784 Stabat-Kode Pos 20814

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT
Nomor : 116 Tahun 2010
TENTANG
IZIN PENDIDIKAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT

Membaca/
Memperhatikan

1. Surat Permohonan Kepala Raudhatul Athfal AL-IKHWAN No : 45/RA-AL-IKHWAN/HK/V/2010 Tentang Penerbitan Izin Operasional Raudhatul Athfal AL-IKHWAN.
2. Laporan Hasil Monitoring dan Pemeriksaan Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat Dasar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat.

Menimbang/
Mengingat

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1988 Tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara dan Departemen Agama Kabupaten / Kota (yang disempurnakan);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Izin Pendirian/Operasional Lembaga Pendidikan kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal : AL-IKHWAN
2. Alamat : Hinai Kiri
3. Kelurahan/Desa : Hinai Kecamatan Secanggang
4. Kabupaten : Langkat
5. NSM : 101212050
6. Nama Lembaga : Yayasan Taman Wardah
7. Alamat Lembaga : Desa Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupten Langkat
8. Akte Lembaga No : 03 Tanggal 26 Agustus 2002

Kedua

: Lembaga tersebut wajib memenuhi ketentuan berikut :

- f. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku
- g. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor kementerian Agama Kab. Langkat.
- h. Mentaati ketentuan Perundang undangan yang berlaku.
- i. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan Kementerian Agama RI.
- j. Tidak mengalihkan Surat Keputusan ini kepada Yayasan/ Penyelenggara Madrasah lainnya.

Ketiga

: 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak dikeluarkan Surat Keputusan Ini.

2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum kedua tidak diindahkan, maka Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Membatalkan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Langkat No : Kd. 02.02/5/PP.00.4/1613/ 2002 Tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Raudhatul Athfal AL-IKHWAN.

Kelima

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 15-12-2010

An Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Langkat
KASI MAPENDA

Drs. R A H M A T
NIP. 196109131993031003

Tembusan :

1. Ka. Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sum. Utara di Medan.

2. Ka. Dinas Pendidikan dan Penunjang Kab. Langkat di Stabat